

Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh anak yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt)

Author:

Michael Koten¹
Orpa G.Manuain²
Darius A. Kian³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana Kupang^{1,2,3}

Corresponding email:

*michaelkoten09@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-04-20
Accepted: 2024-05-04
Published: 2024-05-04



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. penerapan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis hukum normatif dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt tentang tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Penekatan yang dilakukan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus dimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan putusan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari segi yuridis dan non-yuridis (2) Proses diversi yang tidak ditempuh dalam perkara nomor 74/Pid.Sus./2015/ PN Lrt karena pada saat proses peyelidikan dan penuntutan belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban. Korban baru memaafkan pada saat proses persidangan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Diversi, Kecelakaan, Lalu Lintas, Anak

Pendahuluan

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga menentukan sanksi dan hukuman yang dikenakan dalam pelanggaran peraturan lalu lintas. Ini dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana¹.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab

¹ Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm.40

terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana².

Adanya undang-undang yang mengatur tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana. Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya³. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diperlukan sebagai bentuk perlindungan atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya. Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor:74/Pid.Sus./2015/PN Lrt yang duduk perkarannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

bertempat di jalan negara jurusan Larantuka Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Bermula terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lintas sepi dan pandangan terdakwa Bernadus Bat alias dus bebas kedepan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban maria nona mengenakan helm yang tidak SNI. Setibanya didekat warung malik, Jalan Negara Jurusan Larantuka-Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa bernadus bat alias dus tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melindas batu tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut korban maria nona mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia. Bawah akibat dari kelakaan lalu lintas sepeda motor honda warna hitam Nopol EB 2823 BH yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Maria Nona yang dibonceng oleh terdakwa jatuh lalu terseret sekitar 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekera 2 (dua) meter dititik tabrak. menimbang bawah unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyangkinkan bersalah melalukan tindak pidana yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Menimbang, bawah sebelum menjatukan pidana terhadap terdakwa tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa oleh karna itu masa tahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa Bernadus Bat alias Dus telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meniggal dunia” . menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan. Berdasarkan uraian

² Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm.40

³ Lilik, Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.hlm.25

ini maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas dan pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh anak yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt).

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana⁴.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana. Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya⁵. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diperlukan sebagai bentuk perindungan atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya. Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor:74/Pid.Sus./2015/PN Lrt yang duduk perkarannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

bertempat di jalan negara jurusan Larantuka Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur. Bermula terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lintas sepi dan pandangan terdakwa Bernadus Bat alias dus bebas kedepan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban maria nona mengenakan helm yang tidak SNI. Setibanya didekat warung malik, Jalan Negara Jurusan Larantuka- Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa bernadus bat alias dus tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melindas batu tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut korban maria nona mengalami luka dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia. Bawah akibat dari kelakaan lalu lintas sepeda motor honda warna hitam Nopol EB 2823 BH yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Maria Nona yang dibonceng oleh terdakwa jatuh lalu terseret sekitar 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekera 2 (dua) meter dititik tabrak. menimbang bawah unsur Dakwaan Penuntut Umun telah terbukti secara sah dan menyangkinkan bersalah melalukan tindak pidana yang melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Menimbang, bawah sebelum menjatukan pidana

⁴ Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm.40

⁵ Lilik, Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.hlm.25

terhadap terdakwa tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa oleh karena itu masa tahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa Bernadus Bat alias Dus telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia” . menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Studi Literatur

Adapun beberapa karya yang ditemukan oleh calon peneliti yang menjadi acuan calon peneliti menulis adalah milik nora monika dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Porles Pidie Pranawa, dari Universitas Islam Negeri Ar-Aniry Banda Aceh⁶. berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas mengenai penerapan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan peran kepolisian dalam menanggulagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu lintas dan juga menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak sebagai bahan kajian untuk menjawab masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penggambar proses penegakan hukum terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁷.

Hasil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. proses penegakan hukum kecelakaan lalu lintas oleh anak dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur
2. pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan dari segi yuridis dan non-yuridis
3. Proses dan syarat-syarat diversi terhadap anak yang berkonflik dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia wajib dilakukan diversi
4. Proses diversi yang tidak ditempuh dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2015/ PN Lrt karena pada saat proses penyelidikan dan penuntutan belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban. Korban baru memaafkan pada saat proses persidangan.

Pembahasan

⁶<https://repository.arraniry.ac.id/24411/1/Nora%20Monica%2C%20160106113%2C%20FSH%2C%20IH.pdf> (diakses pada 21 februari 2023, pukul 19.56).

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta, hlm35

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Perkara Putusan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Dalam hal ini pertimbangan yang bersifat yuridis yang dapat dilihat antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait, setelah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan hakim juga memperhatikan unsur-unsur dalam menentukan sanksi pidana diancam pidana dengan pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Dampak dari perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri dari terdakwa

Analisis penulis

Melihat posisi kasus diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan terhadap terdakwa bukan berdasarkan pada Ketentuan KUHP melainkan dengan memberikan dakwaan dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 sudah tepat mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis* degorat *lex generalis*), dalam artian Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan penulis menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa dalam perkara ini ada 3 hal yakni:

1. Dalam mengendarai sepeda motor tersangka tidak memiliki SIM. Karena usianya yang masih 14 tahun (belum cukup umur).
2. Dalam mengemudi kendaraan bermotor dan ingin melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur sebelah kiri yang akan dilewati dan pengendara tidak menduga duga bawah jalan tersebut adalah jalanan umum yang terdapat adanya batu ditengga jalan tersebut yang mana seharusnya pengendara mengindar, namun dalam hal ini tersangka tidak memperhatikan hal tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Karena kelalaiannya itu menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka saudara bernadus bat melanggar Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan

bermotor yang dikemukakan. Dalam hal ini bernadut bat seharusnya memiliki SIM C sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang digunakan yaitu sepeda motor, namun karena saudarah bernadus bat masih berusia 14 tahun, maka dia dikategorikan sebagai anak sebagaimana dalam UU perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan oleh karena itu seharusnya Bernadus Bat belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, apalagi di jalan raya.

2. Selanjutnya Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”. Segala unsur yang terdapat dalam Pasal ini telah terpenuhi sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor: dalam Pasal ini yang dimaksud adalah orang yang menjalankan atau memegang kemudi/kendali pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini bernadus bat (terdakwa) yang mengendarai sepeda motor honda NF11A1C M/T warna hitam dengan mengonceng Maria Nona (korban)
 - b. Karena kelalaiannya : Bahwa terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan dari jarak sekira 1 (satu) meter dari batu tersebut terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya namun terdakwa tidak menghindari batu tersebut karena terdakwa berfikir jika sepeda motor terdakwa melindas batu tersebut maka terdakwa tidak akan terjatuh ; Bahwa sepeda motor terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekira 60 km/jam persneleng 4 (empat) dan melindas batu tersebut ;
 - c. Mengakibatkan saudara Bernadua Bat , bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH yang dikemukakan oleh terdakwa dengan korban Maria Nona yang dibonceng oleh terdakwa jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, terdakwa telah dinyatakan memenuhi segala unsur dalam ketentuan dalam pasal ini. Namun hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut juga hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak, seagaimana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika terdakwa masih berusia 14 Tahun maka kasus ini biasanya akan diatasi dalam sistem peradilan anak yang memiliki pertimbangan khusus untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam kasus perkara ini adalah :

- 1) Hakim yang Spesialis dalam Hukum Anak:
- 2) Prinsip Perlindungan dan Rehabilitas:
- 3) Hukuman yang Proporsional:
- 4) Peran Orangtua:
- 5) Keamanan Masyarakat:

6) yang diperlukan untuk memfasilitasi rehabilitasi mereka.

7) Pendidikan.

Menurut penulis dalam perkara putusan No.74/Pid.Sus/2015/PN.Lrt, yakni menghukum seorang anak dengan hukuman penjara selama satu tahun, dimana putusan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip peradilan anak yang berfokus pada perawatan anak sebagai pelajar dan memerlukan bimbingan dan dukungan dari pada hukuman yang kerap masih berlaku. Jika terdakwa yang dimaksudkan disini yaitu anak yang berhadapan dengan hukum tersebut masih berusia 14 tahun maka kasus ini biasanya diatasi dalam sistem peradilan anak yang memiliki pertimbangan khusus untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Hukuman penjara satu tahun pada terdakwa biasanya menjadi langkah yang serius dan hanya diberikan jika hakim memandang bahwa itu merupakan langkah yang diperlukan. Namun, hakim dalam setiap kasus harus berusaha mencapai keseimbangan antara memberikan pelajaran kepada anak dan juga harus memastikan hak pendidikan dari anak tersebut. Sehingga hakim harus mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor khusus diatas sebelum menjatuhkan putusannya.

Dalam kasus perkara ini diketahui bahwa antara anak yang berhadapan dengan hukum ini telah mencapai kesepakatan damai dengan pihak keluarga korban pada saat proses persidangan berlangsung tepatnya sebelum putusan hakim dijatuhkan terhadap terdakwa. Namun pada saat penyelidikan dan penuntutan belum adanya upaya damai dari pihak keluarga korban. Oleh karena itu demi mencapai keadilan restoratif, maka diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif melalui proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Diversi ini memiliki tujuan diantaranya yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara diluar pengadilan, menghindar anak dari perampasan hak-hak dan kebebasannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun sebelum melaksanakan sistem diversi atau pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana tersebut, ada syarat utama Diversi yang harus dipenuhi yaitu disini anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis dalam kasus perkara anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dapat ditempuh diversi dikarenakan telah terpenuhinya syarat diversi menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 SPPA megatur sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pada Tingkat Penyelidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Perkara Anak Dipengadilan Tinggi Wajib Diupayakan Diversi”

Berdasarkan pada kasus yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan nomor: 74/Pin.Sus./2015/PN Lrt dimana dalam prosesnya mulai dari penyelidikan dan penuntutan tidak dilakukannya diversi, hal ini disebabkan pada saat penyelidikan dan penuntutan dimana pihak keluarga korban belum memaafkan perbuatan dari terdakwa Pada saat proses persidangan dipengadilan baru terjadi dimana keluarga korban baru memaafkan terdakwa oleh karena dalam proses penyelidikan dan penuntutan keluarga korban belum adanya permohonan maaf kepada terdakwa maka mejelis melanjutkan proses persidangan itu seperti yang diatur dalam sistem peradilan pidana umum. Dalam persidangan selanjutnya dimana terdakwa telah meminta maaf oleh keluarga korban baik itu dilakukan oleh terdakwa maupun oleh orang tua atau keluarga

terdakwa, sehingga akhirnya atas permintaan permintaan permohonan maaf tersebut keluarga korban memaafkan dengan tulus tanpa ada paksaan atau intimidasi dari siapa pun. Menurut pendapat penulis apabila dalam kesepakatan telah disepakati perdamaian dan saling memberikan maaf antara keluarga korban dengan terdakwa maka mejelis akan melakukan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak

- 2) Dalam Pasal 7 ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan ancaman pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan Nomor: 74/Pid/Sus/2015/PN.Lrt yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ancaman pidana dalam pasal tersebut (4) menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dari ancaman pidana tersebut dapat dikaji bahwa ancaman pidana penjara oleh penuntut umum ini telah sesuai dengan syarat diversifikasi pada poin a diatas yang menyebutkan bahwa ancaman pidana harus dibawah 7 (tujuh) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan ini dinyatakan memenuhi syarat diversifikasi diatas yang menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku pidana disini bukan sebagai residivis atau bukan seseorang yang mengulang tindak pidana.

Dengan adanya damai diatas maka, ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam Putusan Perkara Nomor.74/Pid.Sus/2015/PN.Lrt adalah:

Dasar pertimbangan hakim menetapkan sanksi pidana yaitu dapat dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis, yang dimana dalam persidangan pada kasus yang diteliti oleh penulis telah adanya kesepakatan damai dari pelaku terhadap keluarga korban pada saat proses persidangan sebelum putusan. Sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi pelaku dalam menjatuhkan putusan . pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau dampak negatif dari menjalani pidana di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) maka untuk kasus ini dengan adanya damai antara pelaku dan korban hakim dapat menjatuhkan putusan lepas.

Mengapa dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tidak ditempuh diversifikasi dalam perkara putusan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt

Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 10.00 wita, bertempat di jalan negara Jurusan Larantuka Maumere, Desa Boru, Kecamatan wulaggitang Kabupaten Flores Timur, Bermula Terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa hikong dengan Kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus jalan lintas sepi dan pandangan berfokus Bernadus Bat alias Dus bebas Kedepan dengan terdakwa menggunakan helm SNI (standar Nasional Indonesia) sedangkan Korban Maria Nona menggunakan helm yang tak SNI. Setibanya didekat warung milik, Jalan Negara Jurusan Larantuka

Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores timur, terdakwa Bernadus bat alias Dus tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melintas batu tersebut sehingga Kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut Korban maria nona mengalami luka dan tidak sadarkan diri Kemudian meninggal dunia. Bawah akibat dari kecelakaan sepeda motor honda warna hitam Nopol EB 2823 BH yang dikemudi oleh terdakwa dengan Korban maria nona yang dibonceng oleh terdakwa jatuh lalu terseret sekitar 5 meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira dua meter dari titik tabrak. Menimbang bbawah unsur Dakwaan Penuntut Umum tel terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang bahwa sebelum menjatukan pidana terhadap terdakwa tersebut, mejelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa oleh karna itu masa tahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa Bernadus Bat alias Dus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan unsur tindak pidana “karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia “Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengann pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam sistem peradilan anak wajib dilakukan diversi

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor:74/Pid.Sus./2015/ PN Lrt dimana dalam prosesnya mulai dari penyelidikan dan penuntutan tidak dilakukannya diversi, hal ini disebabkan pada saat penyelidikan dan penuntutan dimana pihak keluarga korban belum memaafkan perbuatan dari terdakwa. Pada saat proses persidangan dipengadilan baru terjadi dimana keluarga korban baru memaafkan terdakwa oleh karena dalam proses penyelidikan dan penuntutan keluarga korban belum adanya pemberian maaf kepada terdakwa maka mejelis melanjutkan proses persidangan itu seperti yang diatur dalam sistem peradilan pidana umum. Dalam persidangan selanjutnya dimana terdakwa telah meminta maaf oleh keluarga korban baik itu dilakukan oleh terdakwa maupun oleh orang tua atau keluarga terdakwa, sehingga akhirnya atas permintaan permintaan permohonan maaf tersebut keluarga korban memaafkan dengan tulus tanpa ada paksaan atau intimidasi dari siapa pun. Menurut pendapat penulis apabila dalam kesepakatan telah disepakati perdamaian dan saling memberikan maaf antara keluarga korban dengan terdakwa maka mejelis akan melakukan diversi dalam sistem peradilan pidana anak Terlepasnya dari tujuan yang digapai di upaya diversi dengan pendekatan restorative justice sebagaimana digambarkan, memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dihadapkan dua kemungkinan yang tidak diharapkan oleh UU SPPA, yaitu diversi tidak dapat dilaksanakan dan diversi gagal dilaksanakan. Terhadap dua kondisi tersebut, masing-masing memiliki akibat hukumnya. Pertama, dalam hal diversi tidak dilaksanakan pada salah satu tingkatan pemeriksaan, baik di tingkatan penyidik, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, maka pejabat ataupun petugas mempunyai kewajiban melaksanakan upaya diversi dapat diberikan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 95 UU SPPA. Disamping acaman sanksi administrasi, ada sanksi pidana untuk Penyidik, Penuntut Umum, juga Hakim dengan segaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan diversi diatur di Pasal 96 UU SPPA ialah ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) ataupun denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kedua diversi yang gagal dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan dapat saja terjadi di tingkatan penyelidikan, penuntutan atau di tahap pemeriksaan di pengadilan. Penerapan diversi yang gagal dilaksanakan di tingkat penyelidikan menurut Pasal 29 ayat (4), penyidik harus menindaklanjuti penyidikan lalu melimpakannya ke JPU dengan melampirkan berita acara dan hasil laporan penelitian

kemasyarakatan. Kemudian, apabila di tingkat penuntutan diversifikasi juga gagal dilaksanakan, maka menurut Pasal 42 ayat (4) UU SPPA menegaskan bahwa JPU harus mengkonfirmasi berita acara diversifikasi dan melimpahkannya ke pengadilan dengan lampiran berupa hasil penelitian kemasyarakatan, dan akibat hukumnya adalah bahwa penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak dilanjutkan ketahap persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Di kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, proses peradilan anak dilanjutkan. Dengan tegas diatur di Pasal 13 huruf b UU SPPA yang menentukan, bahwasannya perkara pidana anak apabila diversifikasi gagal atau tidak. Demikian pula berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2014, bahwa apabila dalam kesepakatan upaya diversifikasi tidak dilaksanakan, hakim akan menyelesaikannya dengan prosedur penyelesaian tindak pidana namun harus memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak tersebut, menurut Pasal 8 PERMA yang sama, fasilitator diversifikasi tidaklah bisa dikenai pertanggungjawaban pidana atas isi kesepakatan diversifikasi. Akibat batalnya kesepakatan tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh anak dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak juga berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum juga seterusnya berdasarkan UU SPPA.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan ada 2 hal yang melatarbelakangi proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia perkara nomor 74:Pid.Sus/2015/PN Lrt pertama, belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban terhadap pelaku pada saat proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan sehingga proses persidangan tetap terus dilakukan oleh majelis seperti yang diatur dalam pidana umum.

Kedua, permohonan maaf dari keluarga korban terhadap terdakwa baru terjadi pada saat proses persidangan sebelum putusan sehingga diversifikasi tidak dapat dilakukan karena keluarga korban baru memaafkan pada saat proses persidangan. Menurut penulis apabila dalam kesepakatan telah disepakati perdamaian dan saling memberi maaf antara keluarga korban dan terdakwa maka majelis akan melakukan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim menetapkan sanksi pidana yaitu dapat dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis, yang dimana dalam persidangan pada kasus yang diteliti oleh penulis telah adanya kesepakatan damai dari pelaku terhadap keluarga korban pada saat proses persidangan sebelum putusan. Sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi pelaku dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau dampak negatif dari menjalani pidana di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) maka untuk kasus ini dengan adanya damai antara pelaku dan korban hakim dapat menjatuhkan putusan lepas
2. Proses Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Tidak Ditempuh Diversifikasi Dalam Putusan Perkara Nomor 74/Pin.Sus./2015/ PN Lrt

Menurut penulis ada 2 hal yang melatarbelakangi tidak terjadi diversifikasi yaitu: pertama, belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban terhadap pelaku pada saat proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan sehingga proses persidangan tetap terus dilakukan oleh majelis seperti yang diatur dalam pidana umum. Kedua, permohonan maaf dari keluarga korban terhadap terdakwa baru terjadi pada saat proses persidangan sebelum putusan sehingga diversifikasi tidak dapat dilakukan karena keluarga korban baru memaafkan pada saat proses persidangan. Menurut penulis apabila dalam kesepakatan telah disepakati

perdamaian dan saling memberi maaf antara keluarga korban dan terdakwa maka majelis akan melakukan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Referensi

- Lilik, Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- Maidin, Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm.
- Peter, Mahmud. Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.MediaGroup.Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor: 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3143)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2002 Nomor: 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4235)

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor: 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5025)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang Undang PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 1052)

Internet

Uir pengertian, unsur dan jenis jenis tindak pidana pertama kali diindeks pada February 2018
<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>

Stimart amni pengertian lalu lintas pertama kali diindeks pada November 2011 <http://repository.stimart-amni.ac.id/534/2/BAB%20II%20.pdf>

Umpalembang Jenis jenis putusan pertama kali diindeks pada July 2018
<http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>

Prinsip-prinsip Diversi pertama kali diindeks pada Desember 2012
<http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>